

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 4 November 2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEMBAYAR UPAH
PEKERJA/BURUH DI BAWAH UPAH MINIMUM
DI WILAYAH PROVINSI RIAU**

Hengki Rafles Rajagukguk, David Rahmadan, Hengki Firmanda

Universitas Riau

Email: raflesrajaguk@gmail.com, davitr48@gmail.com,
hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, Perjanjian, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam pemberian upah pekerja/buruh oleh pengusaha sering terjadi pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha adalah memberikan upah pekerja/buruh di bawah upah minimum. Bahwa dalam pasal 88 e ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja dengan jelas disebutkan bahwa; “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan sanksinya tercantum dalam pasal 185. Dari tahun 2020 hingga 2022 ada 10 pengaduan yang masuk ke atasan dinas tenaga kerja provinsi riau tentang pelanggaran upah. mengetahui bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap pelanggaran pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha, apa yang menjadi kendala bagi pengawas ketenagakerjaan, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengupahan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tentang peran hukum perburuhan dalam penyelesaian masalah hubungan industrial. Dari hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perburuhan dalam sistem hukum nasional Indonesia secara teoritis dapat dipisahkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang administrasi, bidang perdata, dan bidang pidana. Namun dalam prakteknya harus dijalankan secara bersamaan karena berkaitan satu sama lain. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk dalam bidang hukum perdata. Namun dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan pengakhiran hubungan tersebut, pemerintah diawasi agar dapat menjalankan 3 fungsinya. Jika selama proses tersebut terjadi pelanggaran (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku), maka sanksi pidana dapat diterapkan.

Kata Kunci: Penegak Hukum ,Upah pekerja/buruh di bawah upah minimum ,Pengawas Ketenagakerjaan , Provinsi Riau.

Abstract

Wage is the right of the worker/labourer that is received and expressed in the form of money as a reward from the employer or employer to the worker/labourer which is determined and paid according to a work agreement. Agreements, or laws and regulations, including allowances for workers/labourers and their families for a job

and/or service that has been or will be performed. In the provision of wages for workers/labor by employers, violations often occur. One of the violations committed by employers is to give workers/laborers wages below the minimum wage. Whereas in article 88 e paragraph 2 of law number 11 of 2020 concerning job creation it is clearly stated that; “entrepreneurs are prohibited from paying wages lower than the minimum wage, and the sanctions are contained in article 185. From 2020 to 2022 there were 10 complaints that went to the riau provincial manpower office supervisor regarding wage violations.the purpose of this study is to find out how the law enforcement process is carried out by labor inspectors against wage violations committed by employers, what are the obstacles to labor inspectors, and to know the efforts made to overcome the wage problem. In addition, this study also examines the role of labor law in solving industrial relations problems.from the results of the research discussion, it can be concluded that the position of labor law in the indonesian national legal system can theoretically be separated into 3 fields, namely the administrative field, the civil field, and the criminal field. But in practice it must be run simultaneously because it relates to one another. The legal relationship carried out by workers/laborers with employers is included in the field of civil law. However, during the process of making, implementing, and ending the relationship, the government is supervised in order to carry out its 3 functions. If during these processes there are violations (not in accordance with applicable regulations), then criminal sanctions can be applied.

Keywords: *Law Enforcement ,Wages of workers/laborers below the minimum wage ,Labor inspectors , Riau Province.*

Pendahuluan

Pekerja/Buruh merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Negara Republik Indonesia(Utami, 2015). Peranan penting dari kaum buruh tersebut tidak hanya terlihat dalam dimensi ekonomi semata, namun juga dirasakan dalam dimensi lain, baik dalam sosial kesejahteraan maupun dimensi sosial politik(Aprianto, 2016).

Pembangunan Nasional menjadi salah satu pengamalan Pancasila serta pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan harkat martabat, kemampuan manusia, serta kepercayaan diri sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan(Manan, 2014). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengertian dari tenaga kerja yakni merupakan setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan, yang bertujuan untuk menghasilkan jasa atau barang agar memenuhi kebutuhan masyarakat, dan yang dimaksud pekerja/buruh pada Pasal 1 angka 3 merupakan tiap-tiap orang yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sehingga untuk menciptakan kesejahteraan warga negaranya tersebut maka Negara Indonesia menekankan pada terwujudnya masyarakat yang adil serta makmur secara merata terutama penting bagi suatu perusahaan atau seorang pengusaha untuk menjamin para tenaga kerja dan pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan dalam hal keselamatan dan kesehatan.

Pentingnya pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja dimaksudkan untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas luasnya bagi tenaga kerja Indonesia, maka

diharapkan agar tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun tetap menjunjung nilai kemanusiaannya. Adapun tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni bertujuan untuk menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai subjek pembangunan, tidak sebaliknya menjadi objek pembangunan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (CHRISNOVIT, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak pidana Yang Membayar Upah Pekerja/Buruh Di Bawah Upah Minimum Di Wilayah Provinsi Riau

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Fauzi, 2020). Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Banyak masyarakat yang masih melihat bahwa hukum ketenagakerjaan hanya sebatas hubungan pengusaha dan pekerja atau sebatas permasalahan perdata (Prima, 2016). Padahal melihat dari definisi yang telah dijelaskan oleh Imam Soepomo dan ciri khusus yang ada dalam hukum ketenagakerjaan dapat dikatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum publik, yang meliputi hukum administrasi dan juga hukum pidana. Dimana pemerintah bisa masuk dan ikut campur dalam pelaksanaannya.

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali (Ningrum, 2020). Dalam proses penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut :

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum nasional Indonesia secara teoritis dapat dipisahkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang administrasi, bidang perdata, dan bidang pidana. Namun dalam praktiknya harus dijalankan secara bersamaan karena berhubungan satu dengan

yang lainnya. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk dalam bidang hukum perdata(Zulkarnaen, 2016). Berkaitan dengan perihal kedudukan hukum ketenagakerjaan di bidang hukum pidana maka perlu diterapkan kebijakan hukum pidana sehingga masalah pidana yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dapat ditegakkan pada bumi yang beradab dan bertata krama ini.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara

Kendala Penegakan Hukum Di Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Membayar Upah Pekerja/Buruh Di Bawah Upah Minimum Di Wilayah Provinsi Riau

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum(Gani, 2017).Pelaksanaan penegakan hukum tidak selamanya berjalan dengan lancar meskipun penegak hukum telah melakukan tugas dan kewajibannya, Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Perlu juga diketahui, dalam pelaksanaannya terkadang mengalami hambatan-hambatan yang sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan penegakan hukum.

Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengawas ketenagakerjaan terhadap tindak pidana pembayaran upah di Wilayah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kendala Hukum

Ditinjau dari segi hukumnya, adanya kepincangan dari substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dimana beberapa aturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,Permenaker, Permenakertrans, Kepmenaker dan Kepmenakertrans sudah ada sebelum undang-undang itu lahir.

Salah satunya yaitu di dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa “terhadap pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat diberikan kelonggaran untuk melakukan penangguhan”. Sedangkan di dalam Pasal 88 E ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jelas dikatakan bahwa; “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. hal ini lah yang menjadi salah satu kelemahan dalam proses penegakan hukum.

2. Kendala Penegak Hukum

Penegak hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dalam menentukan(Nuryanto, 2018). Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada

akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.

3. Kendala Sarana dan Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu (Rahman, Badaru, & Buana, 2020). Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung (Azwary, 2013). Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar (Mufid & Hariandja, 2019). Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

4. Kendala Masyarakat

Terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satu huku dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat (Duyo, 2022). Dikatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu.

Upaya Penanggulangan Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Upah Di Wilayah Provinsi Riau

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Bertitik tolak pada pandangan yang telah dikemukakan di atas, kejahatan tidak pernah diberantas secara tuntas, kejahatan hanya dapat dicegah, dikurangi atau ditanggulangi.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau hanya di bidang represif (Fadhly, 2021). Istilah penegakan hukum disini meliputi, baik yang represif maupun yang preventif, berbeda dengan istilah Inggris yaitu law enforcement yang sekarang diberi makna yang represif (Simbolon, 2019). Sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, dan penunjuk yang disebut law compliance, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Oleh karena itu, barang kali lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendali hukum.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana pembayaran upah pekerja dibawah upah minimum di wilayah provinsi Riau dilakukan dengan cara memberikan nota penetapan kepada pengusaha oleh pengawas ketenagakerjaan untuk membayarkan kerugian yang ditimbulkan oleh pengusaha terhadap buruh. dan apabila nota ketetapan itu tidak di laksanakan oleh pengusaha maka pengawas ketenagakerjaan dalam hal ini pegawai penyidik negeri sipil akan berkoordinasi dengan polisi untuk mengajukan kejahatan ini ke kejaksaan, dan kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan. Artinya dalam proses penegakan ketenagakerjaan ini berawal dari proses perdata dan apabila dalam proses perdata tidak ada penyelesaian maka akan dilakukan proses pidana.
2. Bahwa ada faktor penghambat penegak hukum dalam hal ini pengawas dinas ketenagakerjaan provinsi Riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembayaran upah pekerja/buruh yaitu faktor hukum yang tidak sinkron, faktor penegak hukum sedikit artinya jumlah anggota pengawas ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan, faktor fasilitas dan sarana yang sedikit, faktor masyarakatnya dalam hal ini buruh dan pengusaha, sendiri yang tidak memahami tentang apa yang menjadi hak hak dan kewajibannya dan faktor budaya yang artinya kurangnya kesadaran terhadap pentingnya penegakan hukum ketenagakerjaan ini demi mewujudkan cita cita Pancasila.

BIBLIOGRAFI

- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- Azwary, Bayu. (2013). Peran Paramedis dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pembantu Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 385–399.
- CHRISNOVIT, ENDYLELU. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES BANJARBARU)*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Duyo, Raditya Adifitrah. (2022). *KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DI KOTA MAKASSAR DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN JALAN TOL LAYANG PETTARANI= PUBLIC AWARENESS OF ROAD USERS IN MAKASSAR CITY WITH THE DEVELOPMENT OF TOLLAYANG PETTARANI ROADS*. Universitas Hasanuddin.
- Fadhly, Fadhly. (2021). KEWENANGAN POLRI DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN ILLEGAL MINING DI INDONESIA MELALUI UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(1).
- Fauzi, Akhmad. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN VAKSIN PALSU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 2(1).
- Gani, Ruslin Abdul. (2017). *Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia*.
- Manan, Abdul. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.

- Mufid, Firda Laily, & Hariandja, Tioma Roniuli. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 179–198.
- Ningrum, Putu Ary Prasetya. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 39–45.
- Nuryanto, Carto. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 71–84.
- Prima, Aristo. (2016). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 9(2), 154–167.
- Rahman, Muhammad Yusuf, Badaru, Baharuddin, & Buana, Andika Prawira. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 86–94.
- Simbolon, Muhammad Syarfi. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian Untuk Melakukan Pencurian (Studi Polsek Medan Barat)*.
- Utami, Tanti Kirana. (2015). Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 675–686.
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 407–427.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.